



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 911/Pdt.P/2023/PN Jap.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

1. Danialdo Arisando Wabes, Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 19 Juli 1990, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama: Kristen Protestan Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jl. Lembah Bahari Yapis RT.006/RW.007 kel. Bahyangkara Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura;
2. Sarima Kurana Wambrau, Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura , 31 Juli 1979, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jl. Lembah Bahari Yapis RT.006/RW.007 kel. Bahyangkara Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagai : Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 06 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal, 16 Mei 2023 sesuai Akta Perkawinan Nomor: 9171-KW-06062023-0002 tanggal, 6 Juni 2023.
2. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin yang bernama **REVITA MUTIARA WABES** jenis kelamin Perempuan lahir di Jayapura tanggal 31 Januari 2015.
3. Bahwa karena masih menyelesaikan permasalahan keluarga maka Para Pemohon tidak melakukan pengesahan secara langsung anak luar kawin Para Pemohon tersebut sebagai anak sah Para Pemohon.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 911/Pdt.P/2023/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak Para Pemohon.
5. Bahwa untuk keperluan tersebut, maka perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1 A.

Berdasarkan alasan tersebut maka Para Pemohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan persetujuan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan bahwa para Pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak yang bernama **REVITA MUTIARA WABES** anak kami yang lahir di Jayapura tanggal 31 Januari 2015 yang lahir diluar nikah dari seorang Perempuan bernama **Sarima Kurana Wambrau** sebagai anak sah Para Pemohon.
3. Memberitahukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura guna dibuatkan akta kelahiran dan di daftar tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak tersebut dalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan.
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Atau jika Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon berkehendak mengesahkan seorang anak perempuan bernama **REVITA MUTIARA WABES**, lahir diluar nikah di Jayapura tanggal, 31 Januari 2015 sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 911/Pdt.P/2023/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon, yakni Para Pemohon bermaksud mengesahkan seorang anak perempuan bernama **REVITA MUTIARA WABES**, lahir diluar nikah di Jayapura tanggal, 31 Januari 2015 sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P- 6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu ATRI Y.D.K.NOROTOUW dan REYSTIANA HERLINA DETHAN;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda: P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 9171011907900008, tanggal 15-08-2022 atas nama Danialdo Arisando Wabes, P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 917101710779, tanggal 06-06-2023 atas nama Sarima Kurana Wambrauw, P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan suami, Nomor 9171-KW-06062023, tanggal 06 Juni 2023, antara Danialdo Arisando Wabes dengan Sarima Kurana Wambrauw, P-4 tentang Kartu Keluarga No.9207011401190002,tanggal 06-06-20223, atas nama kepala keluarga Danialdo Arisando Wabes, P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LT-23012019-0037 tanggal 29-11-2023 atas nama Revita Mutiara Wabes serta keterangan Saksi ATRI Y.D.K.NOROTOUW tentang Saksi kenal dengan Para Pemohon karena ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu, saksi tahu Para Pemohon adalah suami-isteri yang menikah secara sah, sebelum Para Pemohon melansungkan pernikahan telah mempunyai seorang anak lahir diluar perkawinan yang bernama Revita Mutiara Wabes, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura tanggal 31 Januari 2015, Pada saat anak para pemohon tersebut lahir telah dipelihara oleh oleh orang tua dari Sarima Kurana Wambrauw sehingga satt membuat AKta kelhiran dari anak para pemohon tersebut menggunakan nama Herlina Tanawani sebagi nama ibu dari anak Revita Mutiara Wabes Para Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan anak Revita Mutiara Wabes sebagai anak sah, tidak ada pihak lain atau keluarga yang pernah mengklaim anak para pemohon tersebut, dan Keterangan Saksi REYSTIANA HERLINA DETHAN tentang Saksi kenal dengan Para Pemohon karena ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu, saksi tahu Para Pemohon adalah suami-isteri yang menikah secara sah, sebelum Para Pemohon melansungkan pernikahan telah mempunyai seorang anak lahir diluar perkawinan yang bernama Revita Mutiara Wabes, Jenis kelamin

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 911/Pdt.P/2023/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir di Jayapura tanggal 31 Januari 2015, Pada saat anak para pemohon tersebut lahir telah dipelihara oleh oleh orang tua dari Sarima Kurana Wambrauw sehingga satt membuat AKta kelahiran dari anak para pemohon tersebut menggunakan nama Herlina Tanawani sebagai nama ibu dari anak Revita Mutiara Wabes, Para Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan anak Revita Mutiara Wabes sebagai anak sah, tidak ada pihak lain atau keluarga yang pernah mengklaim anak para pemohon tersebut, maka Pengadilan berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sebagai berikut:

- Para Pemohon Danialdo Arisando Wabes dengan Sarima Kurana Wambrauw adalah suami isteri yang telah menikah menurut ajaran agama Kristen Protestan pada tanggal 16 Mei 2023 dan telah memiliki Akta Perkawinan vide Bukti P.3 maka Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum;
- Sebelum menikah secara sah menurut hukum Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah memiliki seorang anak Perempuan luar kawin yang diberi nama Revita Mutiara Wabes, lahir di Jayapura tanggal 31 Januari 2015;
- Para Pemohon telah menikah secara Sah menurut hukum dan pula tidak terdapat keberatan dari pihak manapun tentang keberadaan anak tersebut sehingga para Pemohon berkehendak mensahkan seorang anak tersebut sebagai anak sah dari para pemohon semata hanya untuk kepentingan anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Anak yang sah adalah Anak yang dilahirkan akibat suatu Perkawinan yang sah, sedangkan Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, lihat ketentuan pasal 42 dan 43 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terbukti tersebut diatas bahwa seorang anak luar kawin yang bernama: Revita Mutiara Wabes, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura tanggal 31 Januari 2015 anak biologis dari Para Pemohon dan setidaknya tidak pernah mensangkal Anak tersebut bahkan para Pemohon memohon untuk anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari para pemohon semata hanya untuk kepentingan anak tersebut dikemudian hari, dihubungkan dengan membandingkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 44 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidakny anak atas permintaan pihak yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 911/Pdt.P/2023/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat tertibnya hukum dan mengenai pengakuan dan pengesahan anak bukanlah kewenangan para pemohon melainkan adalah kewenangan institusi pemerintah yang berwenang dibidang itu yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan putusan pengadilan maka terkait redaksi petitum Permohonan para pemohon akan diperbaiki untuk disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga yang tertulis diamar penetapan ini menjadi "menyatakan Anak yang bernama: Revita Mutiara Wabes, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura tanggal 31 Januari 2015 adalah anak sah dari Para pemohon, sebagaimana diuraikan dalam amar penetapan aquo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 tentang Memberitahukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura guna dibuat akta kelahiran dan di daftar tentang Pengesahan Anak tersebut didalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan dengan memperhatikan ketentuan pasal 50 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Petitum angka 3 tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan serta redaksinya akan diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan diajukan oleh satu pihak, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 50 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Anak yang bernama: Revita Mutiara Wabes, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jayapura tanggal 31 Januari 2015 adalah anak sah dari Para pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **jumat, tanggal 05 Januari 2024**, oleh kami Tobias Benggian, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jayapura, yang

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 911/Pdt.P/2023/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Kartika Napitupulu, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Kartika Napitupulu, S.H.

Thobias Benggian, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 75.000,00
3.	Materai	Rp 10.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00+
Jumlah		Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 911/Pdt.P/2023/PN Jap.